



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 1821);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

PARAF KOORDINASI	

1 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);

PARAF KOORDINASI	

2 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>12/</i>

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

PARAF KOORDINASI	

3 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>AK</i>

13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 20, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (20/2014));

PARAF KOORDINASI	

4 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>MB</i>

20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5. Dinas adalah Dinas yang menangani persampahan.

PARAF KOORDINASI	

5 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>M*</i>

6. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
7. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
8. Izin pelayanan pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
10. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kelompok swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Daerah.
12. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
13. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, yang meliputi ruang darat, laut maupun udara.
14. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Daerah.
15. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
17. Pihak lain adalah pihak yang terkait dengan pelaku usaha.

PARAF KOORDINASI	

6 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>M.</i>

18. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pengelolaan sampah.
21. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
22. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
23. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis atau sifat sampah.
25. Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
26. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

PARAF KOORDINASI	

7 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>N.</i>

27. Pengelola Sampah adalah orang atau badan yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu.
28. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
29. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah;
30. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
31. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara.
32. Pengurangan Sampah adalah upaya pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
33. Penyedia jasa pengelolaan sampah adalah orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
34. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
35. Reduce, Reuse, dan Recycle yang selanjutnya disingkat 3R adalah prinsip pengelolaan sampah dengan cara mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang.

PARAF KOORDINASI	

8	
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>h.r.</i>

36. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
37. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
38. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
39. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
40. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
41. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
42. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
43. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
44. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

PARAF KOORDINASI	

9	
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	h.

45. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA.
46. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
47. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
48. Transfer Depo adalah tempat transit sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
49. Transfer station adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari gerobak ke dalam truk untuk diangkut ke TPA.
50. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
51. Sistem Pembuangan Terbuka atau Open Dumping adalah sistem pembuangan sampah dengan cara membuang sampah begitu saja ditanah lapang terbuka tempat pembuangan akhir tanpa tindak lanjut sehingga dinilai dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas.

PARAF KOORDINASI	

10 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Abi.</i>

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah Pengelolaan sampah ini mengatur tentang:

1. tugas dan wewenang;
2. hak dan kewajiban;
3. perizinan;
4. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
5. pembiayaan dan kompensasi;
6. sistem informasi;
7. peran masyarakat;
8. larangan;
9. lembaga pengelola;
10. insentif dan disinsentif;
11. kerjasama dan kemitraan;
12. retribusi;
13. pembinaan dan pengawasan;
14. ketentuan pidana; dan
15. pelaporan.

Pasal 3

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah Spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.



- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 4

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan:

- a. asas tanggung jawab;
- b. asas berkelanjutan;
- c. asas manfaat;
- d. asas keadilan;
- e. asas kesadaran;
- f. asas kebersamaan;
- g. asas keselamatan
- h. asas keamanan;
- i. asas nilai ekonomi;
- j. asas gotong royong;
- k. asas transparansi; dan
- l. asas akuntabilitas.

Pasal 5

Pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kesehatan masyarakat meningkatkan kualitas lingkungan;

PARAF KOORDINASI	

12 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>h.</i>

- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya dan bernilai ekonomis;
- d. mengedukasi masyarakat tentang tanggung jawab pengelolaan sampah; dan
- e. meningkatkan penegakan hukum terhadap setiap pelaku pencemaran lingkungan hidup.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 6

Pemerintah Kabupaten bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan dan/atau memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan/atau memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan

PARAF KOORDINASI	

13 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>h/</i>

- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan:
- menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berpedoman pada kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Nasional dan Provinsi;
 - menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST, dan/atau TPA sampah;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Daerah yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	

14	
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>18/</i>

- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- pembatasan timbulan sampah;
 - pendauran ulang sampah;
 - pemanfaatan kembali sampah;
 - pemilahan sampah;
 - pengumpulan sampah;
 - pengangkutan sampah;
 - pengolahan sampah;
 - pemrosesan akhir sampah; dan
 - pendanaan.
- (4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak:
- mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan

PARAF KOORDINASI	

15	
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Ar</i>

- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib memahami tentang pengelolaan sampah dengan prinsip 3R.
- (2) Setiap orang wajib mengetahui dan memahami jenis-jenis sampah dengan kategori bahan berbahaya dan beracun.
- (3) Setiap Orang wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan Sampah; dan
 - b. penanganan Sampah dengan cara berwawasan Lingkungan.
- (4) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. membatasi timbulan Sampah;
 - b. mendaur ulang Sampah; dan/atau
 - c. memanfaatkan kembali Sampah.
- (5) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pemilihan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

PARAF KOORDINASI	

16 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- (6) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib:
 - a. menyediakan tempat Sampah dan TPS sesuai dengan volume dan jenis Sampah yang dihasilkan;
 - b. menyediakan fasilitas Pemilahan Sampah; dan
 - c. membersihkan, mengumpulkan Sampah ke tempat Sampah dan mengangkut Sampah ke TPS.
- (7) Setiap pemilik atau pengelola kendaraan umum wajib:
 - a. melengkapi kendaraannya dengan tempat Sampah; dan
 - b. membersihkan, mengumpulkan dan mengangkut Sampah ke TPS.
- (8) Setiap penumpang kendaraan pribadi maupun kendaraan umum dilarang membuang Sampah dari kendaraan ke jalan umum.
- (9) Setiap Orang yang melakukan kegiatan dan/atau usaha yang menimbulkan Sampah yang mengandung B3 atau limbah B3, wajib mengelola Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERIZINAN
Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati kecuali yang dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat.
- (2) Usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. usaha pengangkutan sampah;
 - b. usaha pemilahan dan/atau pengolahan sampah; dan
 - c. usaha pemilahan dan/atau pengolahan sampah di TPA.

PARAF KOORDINASI	

17 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	h ^o .

Pasal 12

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon orang perseorangan dan akta pendirian bagi badan hukum;
 - b. memiliki sertifikat kompetensi dan/atau berpengalaman dalam pengelolaan sampah; dan
 - c. Nomor Induk Berusaha.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing jenis usaha diatur sebagai berikut :
 - a. usaha pengangkutan sampah :
 - 1) memiliki alat angkut sampah yang sesuai dengan pengelompokan sampah dan memenuhi standar teknis;
 - 2) mempunyai tenaga operasional yang memadai;
 - 3) menyediakan alat pemadam kebakaran; dan
 - 4) memiliki sistem tanggap darurat.
 - b. usaha pemilahan dan/atau pengolahan sampah :
 - 1) lokasi usaha harus mempunyai batas fisik yang jelas dengan dibangun pagar tembok permanen paling sedikit 3 (tiga) meter dari permukaan tanah dan memenuhi ketentuan persyaratan teknis bangunan;
 - 2) mempunyai tempat penyimpanan dan pengolahan yang khusus dan tidak boleh bercampur dengan tempat kegiatan lainnya;
 - 3) menyediakan alat pemadam kebakaran; dan
 - 4) memiliki sistem tanggap darurat.

PARAF KOORDINASI	

18	
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>A'.</i>

c. usaha pemilahan dan/atau pengolahan sampah di TPA:

- 1) lokasi usaha harus mempunyai batas fisik yang jelas dan dibangun pagar tembok permanen dengan ketinggian paling sedikit 3 m (tiga meter) dari permukaan tanah dan memenuhi ketentuan persyaratan teknis bangunan;
 - 2) memiliki peralatan pengelolaan sampah yang memenuhi standar teknis;
 - 3) menyediakan alat pemadam kebakaran; dan
 - 4) memiliki sistem tanggap darurat.
- (4) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

Pasal 13

- (1) Izin usaha pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin usaha pemilahan dan/atau pengolahan sampah dan izin usaha pemilahan dan/atau pengolahan sampah di TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan huruf c berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara rekomendasi perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

PARAF KOORDINASI	

19 PARAF KOORDINASI	
SARAS HUNUM	

Pasal 14

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multi media dan/atau papan pengumuman paling lama 5 (lima) hari kerja sejak izin diterbitkan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 16

Pengurangan sampah meliputi:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 17

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

PARAF KOORDINASI	

20	
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>hr</i>

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah
Pasal 18

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 19

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib:
 - a. menyediakan tempat Sampah dan TPS sesuai dengan volume dan jenis Sampah yang dihasilkan;

PARAF KOORDINASI	

21 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Kv.</i>

- b. menyediakan fasilitas Pemilahan Sampah; dan
 - c. membersihkan, mengumpulkan Sampah ke tempat Sampah dan mengangkut Sampah ke TPS.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana pemilahan sampah pada skala Daerah.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 20

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh:
- a. pengelola kawasan permukiman termasuk kelompok swadaya masyarakat, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
- a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;

PARAF KOORDINASI	

22 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan Stasiun Peralihan Antara.

Pasal 22

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;

PARAF KOORDINASI	

23	
PARAF KOORDINASI	
KABUPATEN	<i>h.</i>

- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
- a. TPS 3R;
 - b. Stasiun Peralihan Antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.

Pasal 23

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
- a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:

PARAF KOORDINASI	

24 PARAF KOORDINASI	
KADAG HUKUM	<i>M'</i>

- a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau kabupaten;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
- a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
- a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 25

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.
- (3) Tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.



Pasal 26

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - b. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.
- (2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditimbun di TPA.

Bagian Keempat

Sampah Spesifik

Pasal 28

Pengelolaan Sampah Spesifik

- (1) Pengelolaan Sampah Spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Menyelenggarakan pengelolaan sampah spesifik yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagai perwujudan dari tugas, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 29

Pola Pengelolaan

- (1) Sampah yang mengandung B3 dan/atau sampah yang mengandung limbah B3
Pengurangan : Pembatasan timbulan.

PARAF KOORDINASI	

26	
PARAF KOORDINASI	
PARAF JURNAL	R ² .

Penanganan : Pemilahan, Pengumpulan,
Pengangkutan, Pemanfaatan,
Pengolahan, Penimbunan.

(2) Sampah yang timbul akibat bencana;

Penanganan : Pengumpulan, Pengangkutan,
Penimbunan Sementara, Pemilahan,
Pemanfaatan Kembali, Pendaauran
Ulang, dan Pemrosesan Akhir.

(3) Puing bongkaran bangunan;

Pengurangan : pendaauran ulang dan pemanfaatan
kembali.

Penanganan : Pemilahan, Pengumpulan,
Pengangkutan, Pengolahan,
Pemrosesan Akhir.

(4) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;

Pengurangan : pembatasan penggunaan

Penanganan : Pemilahan, Pengumpulan,
Pengangkutan, dan Pemrosesan Akhir

(5) Sampah yang timbul secara tidak periodik

a. kegiatan massal

Pengurangan : pembatasan timbulan

Penanganan : pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan,
pemrosesan akhir

b. Sampah sungai, pesisir dan/atau pantai, dan
perairan terbuka

Pengurangan : Pembatasan timbulan

Penanganan : pengumpulan, pengangkutan,
pemrosesan akhir

c. Sampah berukuran besar dan sampah rongsokan
kendaraan

Pengurangan : Pembatasan timbulan,
pendauran ulang, pemanfaatan
ulang

PARAF KOORDINASI	

27 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Penanganan : pengumpulan, pengangkutan,
pemilahan, pengolahan,
pemrosesan akhir

d. Sampah dari kegiatan pertanian

Pengurangan : Pembatasan timbulan,
pendauran ulang, pemanfaatan
kembali

Penanganan : pengumpulan, pengangkutan,
pengolahan, pemrosesan akhir

Pembatasan timbulan

Pasal 30

Pembatasan timbulan sampah B3 dan/atau limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf a dilakukan oleh setiap orang di sumber dengan:

- membatasi penggunaan barang dan/atau kemasan yang mengandung B3;
- menggunakan barang dan/atau kemasan yang kandungan B3 nya rendah; dan
- menggunakan barang dan/atau kemasan yang kandungan B3 nya telah digantikan dengan barang dan/atau kemasan yang tidak mengandung B3.

Pasal 31

Pembatasan timbulan sampah B3 dan atau limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan oleh produsen dengan:

- menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
- menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin;
- mengimpor, menggunakan, dan mendistribusikan barang dan/atau kemasan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin; dan/atau

PARAF KOORDINASI	

28	
PARAF KOORDINASI	
KADAG HUKUM	

- d. menggunakan, mendistribusikan, dan/atau mengimpor barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang.

Pemilahan dan Pengumpulan

Pasal 32

- (1) Pemilahan sampah spesifik yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah kabupaten.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 wajib menyediakan:
 - a. alat pengumpul untuk sampah spesifik terpilah; dan
 - b. TPS Limbah B3.
- (3) Pemerintah kabupaten dalam melakukan pengumpulan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 dari permukiman dan fasilitas umum wajib menyediakan:
 - a. alat pengumpul untuk sampah spesifik terpilah; dan
 - b. TPS Limbah B3.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis alat pengumpul untuk sampah spesifik terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

PARAF KOORDINASI	

29 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>h'</i>

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPS Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Produsen wajib melakukan pengumpulan sampah spesifik yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen wajib menyediakan tempat pengumpulan khusus untuk sampah spesifik yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengumpulan dan tempat pengumpulan khusus sampah spesifik yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), produsen dapat bekerjasama antar produsen dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau bermitra dengan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama dan/atau bermitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.

PARAF KOORDINASI	

30 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>/s/</i>

Bagian Kedua
Kompensasi
Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten secara sendiri atau bersama dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA;
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. menyediakan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Jika dibutuhkan kegiatan relokasi penduduk oleh Pemerintah Daerah maka biaya pengadaan tanah dan proses relokasi penduduk menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PARAF KOORDINASI	

31	
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>ny</i>

- (5) Jika terjadi kerusakan lingkungan maka wajib dinyatakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebijakan lingkungan hidup dan Pemerintah Daerah wajib membiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna memperbaiki atau memulihkan kondisi lingkungan.
- (6) Biaya kesehatan dan pengobatan terhadap masyarakat yang terkena dampak atas pengolahan sampah di TPA ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menangani kesehatan.

Pasal 36

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) sebagai berikut:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah daerah;
- b. pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB IX

SISTEM INFORMASI

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;



- e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses oleh setiap orang melalui multi media.

BAB X PERAN MASYARAKAT

Pasal 38

Pemerintah Kabupaten meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 39

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. pemberian usul, pertimbangan, pendapat dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

PARAF KOORDINASI	

33 PARAF KOORDINASI	
RABAO HUNUM	

- d. pelaksanaan kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah;
 - e. pelaksanaan pengelolaan sampah melalui Pembangunan Bank Sampah; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat disampaikan melalui pengelola kawasan atau pengelola sampah diwilayahnya.

Pasal 40

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.



BAB XI
LARANGAN
Pasal 41

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - c. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA;
 - d. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; (diantaranya membuang sampah di sungai, saluran, membuang sampah dari kendaraan dan pembuangan-pembuangan pada tempat lainnya selain yang telah ditentukan dan yang disediakan);
 - e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
LEMBAGA PENGELOLA
Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) di desa/kelurahan atau nama lainnya, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.



- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) dapat berbentuk:
- a. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - b. UPTD;
 - c. BLUD;
 - d. SKPD; dan/atau
 - e. BUMD.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

Insentif dan Disinsentif

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 45

Pemerintah Kabupaten memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

PARAF KOORDINASI	

36 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Pasal 46

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 47

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/ barang/ jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 48

- (1) Kepala Daerah melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;

PARAF KOORDINASI	

37 PARAF KOORDINASI	
KABAO HUKUM	127

- e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan keputusan kepala daerah.

Pasal 49

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.

BAB XIV

Kerja sama dan Kemitraan

Pasal 50

Pemerintah kabupaten dapat melakukan kerja sama antar pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

Pasal 51

- (1) Kerja sama antar pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada satu antar provinsi.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
- a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.



- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 53

Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV RETRIBUSI

Pasal 54

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:
 - a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
 - b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;
 - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. biaya pengelolaan.
- (4) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.



BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
PEMBINAAN
Pasal 55

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui:

- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah;
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah; dan/atau

perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui:

- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah;
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah; dan/atau

perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
PENGAWASAN
Pasal 56

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

PARAF KOORDINASI	

40 PARAF KOORDINASI	
KABAG BUKUM	<i>h'</i>

- (2) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada Kawasan dan tingkat Desa atau Kelurahan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).
- (3) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada tingkat kelompok swadaya masyarakat dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 57

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pemegang izin usaha pengelolaan sampah yang melanggar ketentuan dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Paksaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dapat berupa menutup usaha atau membongkar bangunan tempat usaha jika telah diberikan peringatan tertulis.
- (4) Uang Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila pemegang izin usaha pengelolaan sampah melanggar ketentuan pengelolaan sampah yang menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat lingkungan sekitarnya.
- (5) Besarnya uang paksa ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah kerugian material dihitung oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah, Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup dan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah.

PARAF KOORDINASI	

41 PARAF KOORDINASI	
KEMAS HUKUM	/s/

- (6) Uang Paksa berupa uang tunai yang disetorkan ke kas Daerah.
- (7) Pencabutan Izin dilakukan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat rekomendasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah dan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup.
- (8) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak menghilangkan kewajiban pemegang izin pengelolaan sampah yang terkena sanksi dari kewajiban membayar uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Keputusan Bupati tentang Pencabutan Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikirim kepada yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat melalui multi media dan/atau papan pengumuman.

PASAL XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	

42 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau

PARAF KOORDINASI	

43	
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>h.</i>

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

PASAL XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 41, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 41 huruf a dan huruf c, diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

PARAF KOORDINASI	

44 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>h.</i>

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 41 huruf d dan huruf e, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 63

- (1) Setiap produsen yang lalai atau dengan sengaja tidak mencantumkan label dan/atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produk yang dihasilkan kepada Penanggungjawabnya diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap produsen yang lalai atau dengan sengaja tidak menggunakan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang didaur ulang dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), kepada penanggungjawabnya diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

PARAF KOORDINASI	

45 PARAF KOORDINASI	
KABID HUKUM	<i>h.</i>

Pasal 64

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), dan pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XX

PELAPORAN

Pasal 65

- (1) Bupati melaporkan pengelolaan sampah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaur ulang, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan sampah lainnya oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

PARAF KOORDINASI	

46 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>1211</i>

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 2021

BUPATI MUSI RAWAS,


HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR ..
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (1-14/ 2021).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI SAMPAH

I. UMUM

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Musi Rawas dengan tingkat pertumbuhan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mengakibatkan bertambahnya volume Sampah. Pola konsumsi masyarakat juga memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Sebagian besar masyarakat selama ini masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih menggunakan paradigma lama, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global.

Pengelolaan sampah yang bertumpu pada paradigma lama sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Masyarakat harus memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif mulai dari hulu, sejak

sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan secara aman ke media lingkungan. Paradigma baru pengelolaan sampah tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang,

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Amanat Undang-Undang ini memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah, yang membawa konsekuensi hukum bahwa Pemerintah Daerah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di dalam pengelolaan sampah, meskipun secara operasional

pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha, organisasi sampah, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang sampah.

Untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik maka diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Pengaturan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka :

- a. kepastian hukum bagi masyarakat di daerah untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan hidup;
- b. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- d. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

PARAF KOORDINASI	
	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAO HUKUM	<i>[Signature]</i>

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

PARAF KOORDINASI

Jg.

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

16/1

Ayat (4)

Sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 dari aktivitas rumah tangga dan aktivitas sejenis aktivitas rumah tangga; dan
b. sampah elektronik dan perlengkapan elektrik rumah tangga yang berasal dari aktivitas rumah dan tangga sejenis rumah tangga.

(2) Jenis-jenis sampah spesifik yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 7 (1) Pengelolaan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dari sumber timbulan sampah spesifik sampai dengan TPS Limbah B3. (2) Kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pembatasan; b. Pemilahan; dan c. Pengumpulan (3) Pengelolaan sampah B3 dan limbah B3 sejak dari TPS Limbah B3 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang B3 dan limbah B3.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah bahwa Pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
	J.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	mx

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas keselamatan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas keamanan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas nilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Penyelenggaraan pengelolaan sampah antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

PARAF KOORDINASI	
	Jg.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	H/

Pasal 10

ayat (2)

Bahan Berbahaya dan Beracun atau kerap disingkat B3 adalah zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, makhluk lain, dan atau lingkungan hidup pada umumnya. Karena sifat-sifatnya itu, bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya memerlukan penanganan yang khusus. sampah B3 atau sampah dengan Bahan Berbahaya dan Beracun yang termasuk dalam kategori ini adalah pecahan kaca, bahan-bahan kimia, dan benda berbahaya lainnya

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau;
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

PARAF KOORDINASI	
	Jg.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	h'

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis. Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah, dimaksudkan agar sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

PARAF KOORDINASI	
Kepala:	Jr.
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir sampah” adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan..

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sampah yang mudah terurai antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikro organisme, misalnya sampah makanan dan serasah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf b

Stasiun Peralihan Antara dapat disediakan apabila pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R dan/atau TPST ke TPA lebih dari 20 KM (dua puluh kilometer).

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Metode lahan urug terkendali (controlled landfill) yaitu metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter (sanitary landfill).

Huruf b

Yang dimaksud dengan lahan urug saniter (sanitary landfill) yaitu sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas .

PARAF KOORDINASI	
	<i>Ja</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>R'</i>

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kondisi geologi" adalah kondisi yang tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kondisi hidrogeologi antara lain kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratusmeter) di hilir aliran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kemiringan zona yaitu kemiringan lokasi TPA berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus).

Huruf d

Yang dimaksud dengan jarak dari lapangan terbang yaitu lokasi TPA berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan jarak dari permukiman yaitu jarak lokasi TPA dari pemukiman lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit dan aspek sosial.

PARAF KOORDINASI	
	<i>JA.</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>AS/</i>

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Fasilitas dasar misalnya jalan masuk, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar, dan kantor.

Huruf b

Fasilitas perlindungan lingkungan misalnya lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instalasi pengolahan lindi, wilayah penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas.

Huruf c

Fasilitas operasi misalnya alat berat serta truk pengangkut sampah dan tanah.

Huruf d

Fasilitas penunjang misalnya bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium, dan tempat parkir.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "konstruksi" adalah kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi, dan revitalisasi prasarana penanganan sampah meliputi TPA dan/atau TPST.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "supervisi" adalah kegiatan pengawasan pembangunan prasarana penanganan sampah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "uji coba" adalah kegiatan percobaan pengoperasian prasarana penanganan sampah.

Pasal 26

Cukup jelas

PARAF KOORDINASI	
	H.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	M.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah yang berdampak negatif terhadap orang.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Huruf g

Yang dimaksud dengan hal lain yang menimbulkan dampak negatif antara lain sumber penyebaran penyakit.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "relokasi penduduk" adalah memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat yang lebih aman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemulihan lingkungan" adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan biaya kesehatan dan pengobatan berupa biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan antara lain penyediaan prasarana mandi, cuci, dan kakus, sarana air bersih, dan prasarana pengolahan air limbah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kompensasi dalam bentuk lain antara lain biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

PARAF KOORDINASI	
	JP.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	h.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

PARAF KOORDINASI	
	J.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	W.

Pasal 57

Ayat (2)

Huruf a

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
PARAF HUKUM	

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKRETARI DAERAH
2.	ASISTEN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUMAS	Asi